



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0068/Pdt.G/2014/PA.Buol

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Talak* yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum, pekerjaan PNS Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buol, bertempat tinggal di jalan Daud Lapau Nomor 13, RT.011/RW.006, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada IDRIS LAMPEDU, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Buol, yang berkantor di jalan Tembang Nomor 63, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

M E L A W A N

NAMA TERMOHON umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S2 Sains, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Daud Lapau, RT.011/ RW.006 Nomor 03, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada AHMAD

Hal 1 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALONTU, SH., Advokat (Penasehat Hukum),

beralamat di Jalan Daud Lapau Nomor 31, Kelurahan

Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni

2014, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Mei 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Buol, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 1994 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol Toli-Toli (sekarang ini Kabupaten Buol) Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/06/V/1994, tertanggal 05 Maret tahun 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kota Palu selama kurang lebih 14 tahun dan pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah tugas di Kabupaten Buol tinggal bersama di rumah milik dari Pemohon secara sah yang terletak di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan berpisah;

Hal 2 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mencapai kurang lebih 19 tahun dan 6 bulan, pada awalnya pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masih dibiayai langsung oleh Pemohon, yang masing-masing bernama:
- NAMA ANAK I, lahir di Palu, 22 Oktober tahun 1994, umur 18 tahun, status Mahasiswa Trisakti Jakarta, yang sekarang ini sementara menjalankan pendidikan di Jakarta;
 - NAMA ANAK II lahir di Palu, 28 November tahun 2001, umur 12 tahun 7 bulan; yang masih status pelajar pada MtsN Buol;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran setiap saat yang penyebabnya sebagai berikut:
- Termohon sering memarahi dan mudah emosi walaupun persoalan hanya sepele;
 - Termohon selalu memukul kepada Pemohon yang tidak tahu pangkal ujung;
 - Termohon selalu sering keluar rumah tanpa sepengetahuan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2013 mengakibatkan Termohon meninggalkan rumah selama kurang lebih 9 bulan entah pergi kemana keberadaannya;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang / dan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 bulan;
7. Bahwa Termohon pada tanggal 19 September 2013 telah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Buol dengan Nomor perkara 079/Pdt.G/2013/

Hal 3 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Buol, yang ditolak gugatannya karena Termohon tidak menghadiri persidangan;

8. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon maupun Termohon mengupayakan untuk dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap bertetapan untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa kedua anak Pemohon dengan Termohon tetap dalam tanggungan Pemohon hingga sampai sekarang ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon NAMA TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya kepada Termohon menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing dengan didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui penasehtan di dalam persidangan agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dan mempertahankan keutuhan perkawinannya, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa, sebelum perkara ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, terlebih dahulu Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan

Hal 4 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Mediator hakim Pengadilan Agama Buol Drs. ABD. PAKIH, SH, MH, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Juni 2014 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di dalam persidangan maupun mediasi di luar persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan perbaikan surat permohonan Pemohon sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buol Nomor: 161.1301.4/72.05/V/2014 tertanggal 07 Mei 2014;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun yang menjadi pokok perselisihan/pertengkar antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam posita poin 4 huruf (a), (b) dan (c) Termohon membantah dan menyatakan tidak benar;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap teguh pada surat permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap teguh pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol Toli-Toli Nomor:36/06/V/1994 tanpa tanggal tahun 1994, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P);

Hal 5 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buol, tinggal di jalan Daud Lapau, Lrg. Bundo, Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah tahun 1994 hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Buol dan bertempat di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Buol;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kurang lebih 11 (sebelas) bulan atau sekitar bulan Agustus 2013 Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;
- Bahwa setelah terjadinya perseisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah memediasi Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah adanya pihak ketiga dalam rumah tangganya dengan adanya sms dan Pemohon bertemu dengan Termohon bersama laki-laki lain;

Hal 6 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar, namun saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah mediasi, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Termohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Pemohon;

2. NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tinggal di Dusun III Desa Tayadun, Kecamatan Bokar, Kabupaten Buol, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah tahun 1994 dan hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Palu kemudian pindah dan bertempat tinggal di Buol;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II dan sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekitar akhir tahun 2013 Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;

Hal 7 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya, saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saksi mendengar dari orang tua saksi dan Pemohon bahwa Termohon sering emosional dan marah serta memukul Pemohon;
- Bahwa setelah terjadinya perselisihan/pertengkar antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah upaya mediasi oleh pihak keluarga, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal serumah sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, namun pisah ranjang dan sudah tidak terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon pernah digugat cerai oleh Termohon di Pengadilan Agama Buol;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak ingin rukun;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup atas keterangan keduanya dan Termohon membenarkan keterangan keduanya;

Bahwa selanjutnya Termohon dalam menguatkan bantahannya, juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Hal 8 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI I TERMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buol, bertempat tinggal di jalan Kemiri No.24, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 1994, dan hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangganya di Palu dan pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah ke Buol dan tinggal berdampingan dengan rumah saksi dan terakhir pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Buol;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK I dan Novriyha Tasya;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kurang lebih 11 bulan atau sekitar pertengahan tahun 2013 Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon saat berselisih/bertengkar;
- Bahwa saksi pernah didatangi Termohon setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon saat Termohon berada di warung makan Arsela

Hal 9 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol dan kejadian tersebut dilaporkan Termohon ke pihak kepolisian dan divisum;

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menganiaya Termohon di rumah kediaman bersama, namun saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon setelah kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, pada tahun 2013 Termohon pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon di Pengadilan Agama Buol;
- Bahwa sejak Termohon mengajukan gugatan cerai tersebut, Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, namun kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir ini Termohon dan Pemohon tinggal serumah tetapi pisah ranjang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon di Kantor Uruan Agama Kecamatan Bokat, namun tidak berhasil mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ingin rukun;

1. NAMA SAKSI II TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (kontraktor), bertempat tinggal di Desa Mopu RT.02 RW.02, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ipar Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Desa Tayadun tahun 1994 dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

Hal 10 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal di Palu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Buol, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Buol;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II yang sekarang tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sebelum pemilu legislatif 2014 Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya, saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saksi mendengar dari Termohon bahwa Pemohon memukul Termohon ketika Termohon berada di rumah makan Arsela Buol;
- Bahwa setelah terjadinya perselisihan/pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, saksi dan pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Termohon menyatakan cukup atas keterangan keduanya dan Pemohon membenarkan keterangan keduanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedang Termohon menyampikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena Termohon sudah tidak ingin rukun dengan Pemohon serta

Hal 11 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 154 Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (R.Bg) juncto pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat mempertahankan keutuhan perkawinannya dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah dilakukan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan bantuan seorang Mediator Hakim Pengadilan Agama Banggai, namun upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian baik di dalam persidangan maupun mediasi di luar persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 12 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun surat izin perceraian dari atasan bukan merupakan rangkaian hukum acara sehingga ada atau tidak adanya surat tersebut tidak akan mempengaruhi diterima atau ditolaknya perkara ini, namun sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam rangka tertib administrasi, Pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juncto Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering marah dan emosional, Termohon juga memukul Pemohon bahkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan nyata sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak agustus 2013 tanpa memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana Termohon mengakui adanya perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun yang menjadi alasan perselisihan/pertengkarannya dibantah Termohon, oleh karena itu Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya poin 4 (a), (b) dan (c), Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P serta menghadirkan

Hal 13 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I PEMOHON dan NAMA SAKSI II PEMOHON dibawah sumpah keduanya telah memberikan keterangan dimuka sidang secara terpisah, begitu pun Termohon dalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI II TERMOHON dan NAMA SAKSI II TERMOHON, yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menggambarkan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Maret 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat fomal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon di muka sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon dan Termohon tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 14 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri sah yang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun membina rumah tangganya, namun kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena adanya perselisihan/pertengkaran di antara keduanya;
- Bahwa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran adanya rumor hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangganya,
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, meskipun 2 (dua) bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tinggal serumah, namun pisah ranjang;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena masing-masing pihak berperkara telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi di atas dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 15 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohon dan Termohon pisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan. namun 2 (dua) bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tinggal serumah, namun pisah ranjang;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak terbukti, namun pada kenyataannya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang bahkan pernah pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain, serta tidak adanya itikad untuk mempertahankan rumah tangganya lagi sebagai akibat hukum (*recht gevolg*) dari perselisihan/pertengkaran tersebut, maka cukup sebagai bukti bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat rukun dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal ataupun pisah ranjang dan telah diupayakan secara maksimal untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama

Hal 16 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sesuai kehendak pasal 3 Kompilasi Hukum Islam nyata tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis mencari kesalahan salah satu pihak yang dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan kembali, hanya akan berdampak buruk dan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan melalui upaya mediasi, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon masing-masing tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal 17 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak berperkara, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah war rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol dan oleh karena terbukti Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim

Hal 18 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, namun oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan yang memiliki ketentuan khusus, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50;

Mengingat, Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (R.Bg) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol di tempat perkawinan Pemohon dan

Hal 19 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Biau di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami FAIZ, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, ARIEF RAHMAN, SH dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu MUNAWAR, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Kuasa Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ARIEF RAHMAN, SH

FAIZ, S.HI., MH

Hakim Anggota II

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI

Panitera

MUNAWAR, S.Ag

Hal 20 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-

5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-



Hal 21 dari 21 hal, Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)